



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN  
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
  - b. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru dan untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat diperlukan petunjuk teknis dalam penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang.

7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Raudhatul Atfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam pendidikan formal, dibawah pengelolaan Kementerian Agama.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
13. Rombongan Belajar, yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
15. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD/MI.
17. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
19. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah.
20. Afirmasi adalah jalur PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

21. Prestasi adalah pencapaian hasil belajar peserta didik yang terdiri atas prestasi akademik (rata-rata nilai rapor kelas IV, V, dan VI Semester 1) dan prestasi nonakademik (hasil perlombaan dan/atau hasil penghargaan dibidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan/atau tingkat Daerah).

## Pasal 2

Juknis PPDB bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan PPDB di masing-masing satuan pendidikan.

## BAB II

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Peserta Didik

## Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
  - a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

## Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
  - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli untuk kelompok A; dan
  - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

## Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 1 (satu) SD adalah:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan Penerimaan Calon Peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan /atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

## Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 7 (tujuh) SMP:
  - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. memiliki ijazah SD/MI/Paket A atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (2) Apabila terdapat calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

## Pasal 7

- (1) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dapat mengikuti seleksi PPDB di satuan pendidikan formal.

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, calon peserta didik baru penyandang disabilitas melampirkan hasil penilaian (assesmen yang menunjukkan calon peserta didik tersebut sebagai penyandang disabilitas) dari lembaga yang berkompeten (puskesmas/rumah sakit/psikolog).
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.

### Bagian Ketiga

#### Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; atau
  - d. prestasi.

##### Paragraf 2

##### Jalur Zonasi

##### Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun saat diterbitkannya surat keterangan domisili.

## Pasal 10

- (1) Ketentuan sistem zonasi SD berbasis zonasi Desa/Kelurahan terdekat dengan sekolah.
- (2) Kriteria seleksi pada sistem zonasi SD berdasarkan skor dengan variabel usia dan lokasi Desa/Kelurahan tempat tinggal calon peserta didik baru.
- (3) Bagi calon peserta didik SD yang beralamat pada Desa/Kelurahan yang berbatasan langsung dengan Desa/Kelurahan lokasi sekolah berada, wajib menyerahkan surat keterangan bahwa Desa/Kelurahan berbatasan langsung dengan Desa/Kelurahan sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang sama dengan sekolah asal.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi syarat.
- (7) Perhitungan skor akhir calon peserta didik SD melalui jalur zonasi menggunakan prinsip penjumlahan skor usia dan skor zonasi Desa/Kelurahan.

## Pasal 11

- (1) Ketentuan tentang sistem zonasi SMP berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah.
- (2) Penghitungan jarak pada sistem zonasi SMP menggunakan data koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru pada sistem Dapodik.
- (3) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah siswa sesuai alamat pada Kartu Keluarga orangtua/wali oleh operator SMP/panitia PPDB Dinas.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Semarang yang sama dengan sekolah asal.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi dan prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi syarat.
- (7) Apabila skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah sama maka diutamakan peserta didik yang mendaftar lebih dahulu.

Paragraf 3  
Jalur Afirmasi

Pasal 12

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 13

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Paragraf 5  
Jalur Prestasi

Pasal 14

Ketentuan jalur prestasi akademik adalah sebagai berikut:

- a. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di Daerah yang memiliki prestasi akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk nilai pada PPDB jalur prestasi;
- b. penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya;
- c. pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi;

- d. penghargaan terhadap prestasi di bidang mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan konversi skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

#### Pasal 15

Ketentuan jalur prestasi non akademik adalah sebagai berikut:

- a. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di Daerah yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, dan ketrampilan secara perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk nilai pada PPDB jalur prestasi;
- b. penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya;
- c. pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi;
- d. penghargaan terhadap prestasi di bidang olahraga, seni, dan ketrampilan secara perorangan maupun beregu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan konversi skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

#### Pasal 16

- (1) Pemberian nilai penghargaan calon peserta didik baru dari luar Daerah diberikan pada prestasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, regional wilayah, nasional, dan internasional.
- (2) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik dari luar Daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sekolah asal.
- (3) Perhitungan skor akhir calon peserta didik SMP melalui jalur prestasi menggunakan prinsip skor prestasi.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Tahap Pelaksanaan

#### Pasal 17

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru;

- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Bagian Kedua  
Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 18

- (1) PPDB jenjang TK dilakukan dengan mekanisme luar jaringan (*offline*) dan untuk SD dan SMP melalui mekanisme dalam jaringan (*online*).
- (2) Satuan Pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB meliputi terkait jalur pendaftaran, persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil PPDB melalui papan pengumuman sekolah, laman sekolah, maupun media lainnya.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran

Paragraf 1  
Waktu Pendaftaran

Pasal 19

Jadwal pendaftaran PPDB TK, SD dan SMP ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (*offline*) dan dalam jaringan (*online*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman PPDB.
- (2) Tata cara pendaftaran dalam jaringan (*online*) calon peserta didik kelas I SD diatur sebagai berikut:
  - a. pendaftaran calon peserta didik baru melalui laman PPDB dalam jaringan (*online*);
  - b. calon peserta didik mencetak formulir bukti pendaftaran dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut :
    - 1. bukti cetak pendaftaran dalam jaringan (*online*) yang telah dibubuhi tanda tangan (scan/foto dengan telepon genggam);
    - 2. pas foto 3x4 cm (tiga kali empat centimeter);

3. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik (scan/foto dengan telepon genggam);
  4. kartu keluarga asli (scan/foto dengan telepon genggam);
  5. surat keterangan anak berkebutuhan khusus (jika ada) (scan/foto dengan telepon genggam);
  6. bukti berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (jika mendaftar jalur afirmasi); dan
  7. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu (jika mendaftar jalur afirmasi);
- c. calon peserta didik mengunggah seluruh berkas persyaratan verifikasi pada laman PPDB dalam jaringan (*online*).
- (3) Tata cara pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP diatur sebagai berikut:
- a. pendaftaran calon peserta didik baru melalui laman PPDB dalam jaringan (*online*);
  - b. calon peserta didik menginput Nomor Induk Siswa Nasional pada laman PPDB, data calon peserta didik akan muncul sesuai data Dapodik dan paling banyak 5 (lima) sekolah sesuai tempat tinggal pada sistem zonasi. Jika tidak ditemukan data pendaftar, harap diperiksa kembali kesesuaian data Dapodik di sekolah asal;
  - c. untuk calon peserta didik yang belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional, pendaftaran dalam jaringan (*online*) dilakukan oleh operator SD/panitia PPDB;
  - d. calon peserta didik mencetak formulir bukti pendaftaran dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:
    1. bukti cetak pendaftaran dalam jaringan (*online*) yang telah dibubuhi tanda tangan (scan/foto dengan telepon genggam);
    2. pas foto 3x4 (tiga kali empat centimeter);
    3. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik (scan/foto dengan telepon genggam);
    4. kartu keluarga asli (scan/foto dengan telepon genggam);
    5. surat keterangan anak berkebutuhan khusus (jika ada) (scan/foto dengan telepon genggam);
    6. bukti berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (jika mendaftar jalur afirmasi); dan

7. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu (jika mendaftar jalur afirmasi);
  - e. pendaftar mengunggah seluruh berkas persyaratan verifikasi pada laman PPDB dalam jaringan (*online*).
- (4) Sekolah dilarang menutup PPDB sebelum tanggal akhir pendaftaran selesai.

Bagian Keempat  
Seleksi Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran

Paragraf 1  
Tata Cara Seleksi

Pasal 21

- (1) Panitia PPDB di sekolah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik.
- (2) Prosedur verifikasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sekolah penyelenggara PPDB memverifikasi berkas yang diberikan oleh pendaftar dan melakukan pemeriksaan kelengkapan di aplikasi PPDB dalam jaringan (*online*) dengan menggunakan akun Dapodik.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru tingkat TK mempertimbangkan kriteria usia calon peserta didik baru.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru tingkat SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
  - a. jalur zonasi dengan kuota minimal 80 % (delapan puluh persen):
    1. jumlah skor usia dan skor zonasi Desa/Kelurahan; dan
    2. waktu pendaftaran yang lebih dahulu;
  - b. jalur afirmasi kuota paling sedikit 15 % (lima belas persen); dan
  - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5% (lima persen).
- (3) Seleksi calon peserta didik baru tingkat SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
  - a. jalur zonasi dengan kuota minimal 50% (lima puluh persen):
    1. jarak tempat tinggal ke sekolah;
    2. jumlah skor usia; dan
    3. waktu pendaftaran yang lebih dahulu;
  - b. jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen);
  - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5% (lima persen);
  - d. jalur prestasi dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan pada huruf a, huruf b dan huruf c dengan ketentuan maksimal 30% (tiga puluh persen):
    1. hasil prestasi akademik dan non akademik dengan persentase masing-masing 15 % (lima belas persen);

2. satuan pendidikan dapat melaksanakan seleksi jalur prestasi jenjang SMP yang bersifat sukarela;
  3. waktu verifikasi pendaftar yang lebih dahulu; dan
  4. peserta didik dari jalur ini bisa berasal dari dalam maupun luar zonasi sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru dengan kriteria anak penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus dilakukan seleksi dengan memprioritaskan:
- a. tingkat TK dan tingkat SD:
    1. usia yang lebih tua; dan
    2. jarak yang lebih dekat dengan sekolah, sesuai sistem zonasi;
  - b. tingkat SMP:
    1. jarak yang lebih dekat dengan sekolah;
    2. usia yang lebih tua; dan
    3. keluarga tidak mampu.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (6) Ketentuan seleksi calon peserta didik baru tingkat SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka alokasi dialihkan pada jalur zonasi.
- (7) Tata cara verifikasi dalam jaringan (*online*) calon peserta didik kelas 1 SD diatur sebagai berikut:
- a. panitia PPDB sekolah mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran;
  - b. panitia PPDB melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya;
  - c. panitia menotifikasi (*approval*) kelengkapan berkas jika telah sesuai dengan syarat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di laman PPDB dalam jaringan (*online*) sesuai nomor pendaftaran calon peserta didik baru dan mencetak serta mengunggah bukti verifikasi berkas yang telah dibubuhi tanda tangan panitia dan stempel sekolah; dan
  - d. calon peserta didik dengan kriteria anak penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus wajib diterima oleh sekolah.
- (8) Tata cara verifikasi dalam jaringan (*online*) calon peserta didik kelas 7 SMP diatur sebagai berikut:
- a. panitia PPDB sekolah mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran;
  - b. panitia PPDB melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya;
  - c. panitia menotifikasi (*approval*) kelengkapan berkas jika telah sesuai dengan syarat dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d di laman PPDB dalam jaringan (*online*) sesuai nomor pendaftaran calon peserta didik baru dan mencetak serta mengunggah bukti verifikasi berkas yang telah dibubuhi tanda tangan panitia dan stempel sekolah; dan
  - d. calon peserta didik dengan kriteria anak penyandang disabilitas wajib diterima oleh sekolah.

- (9) Seleksi jalur PPDB zonasi, afirmasi, mutasi, dan prestasi dikecualikan untuk:
- a. sekolah kerja sama;
  - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - d. sekolah berasrama;
  - e. sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - f. sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Bagian Kelima  
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Paragraf 1  
Tata Cara Pengumuman Penetapan

Pasal 23

- (1) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (2) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang melaksanakan PPDB.
- (3) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya masih dapat menerima peserta didik baru sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah dengan cara seleksi dalam jaringan (*online*) yang diatur oleh sekolah masing-masing.
- (4) Peserta didik baru yang dinyatakan lolos verifikasi wajib mengunduh dan mencetak bukti verifikasi.
- (5) Peserta didik baru yang melakukan perubahan pilihan sekolah harus melakukan pendaftaran ulang.
- (6) Hasil seleksi diumumkan melalui laman PPDB dalam jaringan (*online*) dan pendaftar yang dinyatakan diterima, wajib melakukan proses daftar ulang ke sekolah penerima secara dalam jaringan (*online*).

Bagian Keenam  
Daftar Ulang

Paragraf 1  
Tata Cara Daftar Ulang

Pasal 24

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, dilaksanakan di sekolah penerima secara dalam jaringan (*online*) yang diatur oleh sekolah masing-masing.

- (2) Peserta didik baru dan/atau orang tua/wali calon peserta didik yang melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. mengirimkan bukti pendaftaran dan verifikasi berkas; dan
  - b. mengisi formulir daftar ulang.

### BAB III JUMLAH PESERTA DIDIK

#### Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik

##### Pasal 25

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar TK, SD dan SMP berpedoman dengan data rombongan belajar Dapodik.

#### Bagian Kedua Daya Tampung

##### Pasal 26

Daya tampung kelas I (satu) SD dan kelas VII (tujuh) SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

##### Pasal 27

- (1) Penerimaan perpindahan peserta didik pada kelas I (satu) SD dan VII (tujuh) SMP dilaksanakan setelah semester pertama.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (3) Peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan tempat tinggal baik dari luar maupun dari Kabupaten/Kota, Provinsi, dan wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
  - a. peserta didik anak ASN/TNI/POLRI melengkapi:
    1. surat pindah tugas orang tua/wali calon peserta didik yang bersangkutan; dan
    2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kantor Wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
  - b. peserta didik anak bukan ASN/TNI/POLRI melengkapi:
    1. fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali calon peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertempat tinggal di wilayah yang baru; dan

2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kantor Wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
  - c. peserta didik dari sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - d. peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah dapat mengadakan tes penerimaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - (5) Peserta didik yang pindah selain karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima dengan ketentuan daya tampung belum terpenuhi.
  - (6) Sekolah memperbaharui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

## BAB V HARI MASUK SEKOLAH

### Pasal 28

- (1) Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru mengacu pada kalender pendidikan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Sekolah wajib melaksanakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru selama 3 (tiga) hari.
- (3) Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah dilarang melakukan kekerasan fisik dan psikis selama kegiatan tersebut.
- (4) Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD dan peserta didik kelas VIII (delapan) serta kelas IX (sembilan) SMP pada saat 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah tetap melaksanakan proses pembelajaran.

## BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Dinas.

- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing mengoordinasikan, memantau, dan mengawasi pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Dinas melalui website Dinas di [www.disdikbudpora.semarangkab.go.id](http://www.disdikbudpora.semarangkab.go.id).

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 30

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam Pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah Rombongan Belajar jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan, dan/atau menambah ruang kelas baru.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 31

Pemalsuan terhadap:

- a. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan Pasal 15 huruf e;
  - b. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 20 ayat (3) huruf d angka 4; dan
  - c. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 dan Pasal 20 ayat (3) huruf d angka 6;
- dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 32

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dapat diunduh pada laman Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang, di [www.disdikbudpora.semarangkab.go.id](http://www.disdikbudpora.semarangkab.go.id).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

SUYANA

NIP. 19700212 199710 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA  
 DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA

KETENTUAN KONVERSI SKOR PENGHARGAAN PRESTASI CALON PESERTA  
 DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. Penghargaan Prestasi Calon Peserta Didik Baru adalah sebagai berikut:
  - a. Rapor.  
 Nilai rapor kelas IV, V, dan VI Semester 1 untuk mata pelajaran kelompok A Kurikulum 2013.
  - b. Prestasi Akademik.  
 LCC, OSN/KSN, MAPSI, Literasi dan Siswa Berprestasi.
  - c. Prestasi Nonakademik.
    - 1) Bidang olahraga (semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada tingkat nasional).
    - 2) FLS2N, KOSN/O2SN dan POPDA.
    - 3) Bidang keterampilan (Pramuka dan Dokter Kecil).
 Pada tingkat internasional, nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan baik perseorangan maupun kelompok/beregu.

2. Penghargaan prestasi rapor:

No	Rata-Rata Nilai Kelas IV, V, dan VI Semester 1	Bonus Nilai
1.	96 – 100	Langsung diterima
2.	91 – 95	20
3.	86 – 90	10

3. Penghargaan prestasi prestasi akademik dan non akademik:
  - a. untuk penyelenggara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten/Kota secara berjenjang diberi nilai sebagai berikut:

NO	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai	
			Kartu Keluarga dalam wilayah Kabupaten Semarang	Kartu Keluarga luar wilayah Kabupaten Semarang
1	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima
		II		
		III		
2	Nasional	I	Langsung diterima	40
		II	40	37,5
		III	37,5	35

NO	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai	
			Kartu Keluarga dalam wilayah Kabupaten Semarang	Kartu Keluarga luar wilayah Kabupaten Semarang
3	Provinsi	I	30	27,5
		II	27,5	25
		III	25	22,5
4	Kab/Kota	I	15	12,5
		II	12,5	10
		III	10	7,5
5	Kecamatan	I	7,5	-
		II	5	-
		III	2,5	-

Keterangan :

- 1) Tambahan bonus hanya diambil dari satu prestasi tertinggi kejuaraan yang diperoleh.
- 2) Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
- 3) Berkas yang diajukan harus ada pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

- b. Penghargaan prestasi untuk penyelenggaraan kejuaraan yang tidak berjenjang dari Instansi atau Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai dengan bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan Instansi terkait, sebagai juara diberi nilai sebagai berikut:

Kartu Keluarga Kabupaten Semarang:

No.	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		Pertama	Kedua	Ketiga
1	Internasional	35,0	32,5	30,0
2	Nasional	27,5	25,0	22,5
3	Provinsi	20,0	17,5	15,0
4	Kab / Kota	12,5	10,0	7,5

Kartu Keluarga Luar Kabupaten Semarang:

No.	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		Pertama	Kedua	Ketiga
1	Internasional	32,5	30,0	27,5
2	Nasional	25,0	22,5	20
3	Provinsi	17,5	15,0	12,5
4	Kab / Kota	10,0	7,5	5

Keterangan :

- 1) Nilai hanya diambil dari satu prestasi tertinggi kejuaraan yang diperoleh.

- 2) Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
  - 3) Berkas yang diajukan harus ada pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- c. Penghargaan/bonus prestasi untuk penyelenggaraan kejuaraan yang tidak berjenjang dari lembaga/organisasi/sekolah yang diketahui Dinas, diberi bonus nilai :

Kartu Keluarga Kabupaten Semarang:

No	Tingkat	J u a r a		
	Kejuaraan	Pertama	Kedua	Ketiga
1	Internasional	17,5	16,25	15
2	Nasional	13,75	12,5	11,25
3	Provinsi	10	8,75	7,5
4	Kab / Kota	6,25	5	3,75
5	Kecamatan	2,5	1,75	1

Kartu Keluarga Luar Kabupaten Semarang:

No	Tingkat	J u a r a		
	Kejuaraan	Pertama	Kedua	Ketiga
1	Internasional	16,25	15	13,5
2	Nasional	12,5	11,25	7,5
3	Provinsi	8,75	7,5	5
4	Kab / Kota	5	3,75	2,5
5	Kecamatan	1,75	1	0

Keterangan :

- 1) Tambahan bonus nilai prestasi hanya diambil dari satu prestasi tertinggi kejuaraan yang diperoleh.
- 2) Prestasi dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- 3) Berkas yang diajukan harus ada pengesahan oleh Kepala Dinas.
- 4) Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini tidak diperhitungkan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA